


BAB V

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Rencana Penarikan Dana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar

Mekanisme rencana penarikan dana yang dilakukan oleh para satuan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar sudah dilakukan dengan baik dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomer 197/PMK.05/2017, yaitu:⁶⁴



Sumber : Data diolah peneliti, 2020

Dalam mekanisme Rencana Penarikan Dana harian para satuan kerja melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Membuat Aplikasi Data Komputer Rencana Penarikan Dana dengan menggunakan aplikasi SAS

⁶⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 197/PMK.05/2017

Dalam pembuatan Aplikasi Data Komputer Rencana Pencairan Dana dengan menggunakan aplikasi SAS ini para satker pada umumnya memperhatikan langkah-langkah:

1) Penyusunan Kalender Kegiatan Harian

Kalender kegiatan adalah modal awal dalam pembuatan Rencana Penarikan Dana. Koordinasi diusahakan hingga ketinggian teknis dengan harapan semakin meningkat akurasi kalender kegiatan yang dibuat.

2) Penyesuaian kalender kegiatan satker dengan pengajuan Surat Perintah Membayar

Pelaksanaan kegiatan harian tidak secara otomatis akan bersamaan dengan jadwal pengajuan Surat Perintah Membayar atau pencairan dana.⁶⁵

3) Penyusunan Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker

Rencana Penarikan Dana harian tingkat satker yang disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Keputusan paling sedikit memuat

- a) Tanggal penarikan dana
- b) Jumlah nominal penarikan dana
- c) Jenis belanja

Rencana Penarikan Dana harian tingkat satker dijadikan sebagai jadwal satker dalam mengajukan Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar.

⁶⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018

4) Penyesuaian Rencana Penarikan Dana bila diperlukan

Perubahan Rencana Penarikan Dana biasa berkaitan dengan perubahan jumlah kebutuhan dana para satker dan perubahan dalam jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para satker.

- b. Hasil dari Aplikasi Data Komputer tersebut selanjutnya akan dikirim ke pihak KPPN Blitar, yang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu Dengan menggunakan aplikasi elektronik yang disediakan ditjen perbendaharaan, diantar langsung oleh petugas satker, dan dikirim melalui ke alamat e-mail KPPN Blitar yang telah ditentukan.
- c. Sampai ke KPPN akan diterima dan diproses menggunakan sistem aplikasi Konferensi oleh para pegawai KPPN Blitar yang sedang bertugas.
- d. Selanjutnya data akan muncul di OMSPAN di bagian modul renkas.⁶⁶

Hasil mekanisme ini tidak mendukung penelitian terdahulu oleh Luru terkait mekanisme perkiraan pencairan dana pada satuan kerja KPPN Poso,⁶⁷ hasil ini disebabkan dengan adanya perubahan peraturan yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan dari PMK 192/PMK.05/2009 menjadi PMK 197/PMK.05/2017. Perubahan ini dilakukan karena dianggap peraturan yang terdahulu tidak berjalan secara efektif dan efisien. Perubahan mekanisme ini terjadi pada penambahan tahapan yang harus dilakukan oleh para satuan kerja dalam membuat rencana penarikan dana. Penambahan tersebut berupa penyesuaian kalender kegiatan satuan kerja dengan pengajuan Surat Perintah

⁶⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 197/PMK.05/2017

⁶⁷ Palata Luru, *Mekanisme Perkiraan Percairan...*, hlm 1-12

Pembayaran. Aplikasi yang digunakan untuk membuat RPD juga sudah berganti dari APK menjadi SAS.⁶⁸

B. Penyebab terjadinya Tingkat Realisasi yang tidak Optimal di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar

Tingkat realisasi yang tidak optimal terjadi karena para satuan kerja yang masih kurang memahami bahwa rencana penarikan dana adalah salah satu dari penilaian yang dilakukan dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran,⁶⁹ sehingga para satker melakukan perencanaan yang kurang matang. Perencanaan yang kurang matang ini terjadi karena satker tidak melakukan penyusunan kalender, penyesuaian kalender dengan pengajuan SPM, penyusunan RPD dan melakukan penyesuaian RPD dengan baik dan terperinci, pihak Pejabat Pembuat Keputusan tidak memperhitungkan pembuatan rencana penarikan dananya, pihak Kuasa Pengguna Anggaran atau bendahara satker tidak melakukan observasi terhadap rencana penarikan dana yang telah diajukan oleh Pejabat Pembuat Keputusan dan langsung dijadikan rencana penarikan dana untuk satuan kerjanya,⁷⁰ pihak satker yang belum selesai dalam pembuatan Surat Perintah Membayar yang sudah jatuh tempo serta satker yang tidak jadi mengajukan penarikan dana.

⁶⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 192/PMK.05/2009

⁶⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan, *Indikator Kinerja Pelaksanaan...*, tanggal 10 Januari 2020 jam 14.00

⁷⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 197/PMK.05/2017

C. Solusi yang dilakukan untuk Mencegah Tingkat Realisasi yang tidak Optimal di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar

Solusi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk mencegah terjadinya tingkat realisasi yang tidak optimal adalah dengan:

- a. Pendampingan dan bimbingan teknis kepada satuan kerja yang mengajukan Rencana Penarikan Dana. Pendampingan dan bimbingan ini terutama untuk satker yang pernah mengajukan RPD dan terdapat deviasi dalam RPDnya. KPPN dapat melakukan pendampingan kepada satker terkait dengan satker yang masih memiliki disiplin penyampaian RPD yang masih rendah dan atau akurasi RPD harian yang masih rendah pula.⁷¹
- b. Melakukan penyusunan kalender kegiatan harian, penyesuaian kalender kegiatan dengan pengajuan SPM, penyusunan RPD serta penyesuaian RPD dengan matang dan baik.
- c. Melakukan monitoring pada satker yang akan mengajukan RPD, agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaiaanya.
- d. KPPN proaktif menayakan kepada satker. Apakah satker tersebut jadi memasukkan SPM dengan nilai sebesar nominal teresbut.
- e. Dilakukan sosialisasi terhadap Rencana Penarikan Dana, dengan cara memasukkan sosialisasi RPD ini kedalam sesi sosialiasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar.

⁷¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 197/PMK.05/2017

- f. Penyampaian Rencana Penarikan Dana ataupun SPM dilakukan satu hari sebelum jatuh tempo, akan tetapi harus diatas jam 15.00.

D. Satuan Kerja yang mengajukan Rencana Penarikan Dana dan Tingkat Realisasinya

Tingkat realisasi tersebut dapat dilihat dari jumlah satker yang telah mengajukan rencana pencairan dana, yaitu sebanyak 15 satker dari 89 satker yang dilayani oleh pihak KPPN Blitar dengan jumlah pengajuan pada tahun anggaran 2019 sebanyak 140 rencana penarikan dana. Rencana penarikan dana paling banyak dilakukan oleh KPPN Blitar sendiri sebagai satker, dengan pengajuan sebanyak 37 rencana penarikan dana dengan jenis belanja yang dilakukan terdiri dari 2 jenis yaitu belanja dana alokasi khusus dan dana desa. Sedangkan yang paling sedikit melakukan rencana penarikan dana adalah satker Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar, KPU Kota Blitar dan Pembangunan Infastruktur Permukiman Kota Blitar. Dengan masing-masing 1 kali pengajuan dengan jenis penarikan dana berupa penarikan pendapatan pajak yang terlalu banyak disetor oleh para wajib Pajak, pengeluaran nonanggaran, dan belanja barang.⁷²

Tingkat realisasi rencana penarikan dana dapat dilihat dari jumlah nominal RPD yang sudah diajukan ke pihak KPPN Blitar dengan jumlah nominal SPM yang akan diajukan. Apabila nominal yang diajukan pada SPM

⁷² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Menorehkan Karya Membangun Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2018) hlm 78-82

tersebut sesuai dengan RPD yang sudah diajukan maka tingkat realisasianya dianggap sangat baik. Sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 5.1.
Persentase Nilai Kinerja

No	Nilai Kinerja	Keterangan
1	Lebih dari 90 %	Sangat Baik
2	Lebih 80% - 90%	Baik
3	Lebih 60%-80%	Cukup
4	Lebih 50%-60%	Kurang
5	Kurang 50%	Sangat Kurang ⁷³

Sumber : PMK No 214/PMK.02/2017

Dari rencana penarikan dana yang sudah diajukan kepada pihak KPPN Blitar semua tingkat realisasinya sangat baik. Itu dapat dilihat dari jumlah tingkat realisasi RPD yang sudah dilakukan di sepanjang tahun 2019, semua realisasi rencana penarikan dana hampir 100%, hanya terdapat tiga pengajuan yang nilai realisasinya dibawah 100%. Akan tetapi nilainya masih diatas 95%, sehingga dapat dikatakan tingkat realisasi rencana penarikan dana di KPPN Blitar berjalan dengan sangat baik. Tingkat realisasi yang kurang dari 100% maka akan disebut dengan deviasi. Deviasi sendiri adalah tingkat tidak terserapnya atau tingkat kurang akuratnya rencana pencairan dana yang sudah diajukan kepada KPPN oleh para satuan kerja.⁷⁴

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Umar, terkait realisasi anggaran pada bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas Bina Marga Pemerintah Aceh, yang hasilnya menunjukkan tingkat realisasi anggaran pada bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas

⁷³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 214/PMK.02/2017

⁷⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 197/PMK.05/2017

bina marga pemerintah Aceh telah efektif dengan tercapainya tingkat realisasi anggaran lebih dari 90%.⁷⁵ Hanya saja pembangunan jalan dan jembatan ini hanya bagian dari jenis penarikan RPD yang dilakukan oleh satuan kerja, sedangkan pada penelitian ini menggunakan RPD.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan tingkat realisasi rencana penarikan dana sudah berjalan dengan sangat baik di tahun anggaran 2019. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran yang sudah dibuat untuk rencana penarikan dana pada tahun 2019 juga sudah berjalan dengan baik. Karena rencana penarikan dana ini juga dibuat anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Halaman III. Keakuratan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.⁷⁶

E. Akibat Tingkat Realisasi yang tidak Optimal

Dengan adanya tingkat realisasi yang tidak optimal yang dialami oleh satuan kerja tidak hanya berdampak pada satuan kerja saja melainkan pihak KPPN juga akan menerima akibat dari adanya deviasi rencana penarikan dana yang diajukan oleh satker, yang terdiri dari:

⁷⁵ Zulkifli Umar, *Analisis Realisasi Anggaran...*, hlm 1-15

⁷⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan, *Indikator Kinerja Pelaksanaan...*, tanggal 10 Januari 2020 jam 14.00

a. Satuan Kerja

Akibat dari tingkat realisasi yang tidak optimal dalam pengajuan rencana penarikan dana yang dilakukan oleh satker adalah akan akan berakibat pada penilaian indikator kinerja pelaksana anggaran yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja. IKPA sendiri merupakan salah satu alat yang digunakan untuk monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran satuan kerja. Nilai IKPA ini kedepannya akan mempengaruhi dalam kementerian masing-masing yang telah mengajukan rencana penarikan dana.⁷⁷ Dan IKPA tersebut padahal pada nantinya akan mempengaruhi remunerasi atau mereka. Remunerasi sendiri adalah suatu yang akan diterima oleh seorang pegawai dalam bentuk imbalan atas prestasi yang telah dilakukannya.⁷⁸

b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Akibat dari tingkat realisasi yang tidak optimal tidak hanya dirasakan oleh para satuan kerja saja, melainkan pihak KPPN juga merasakan akibat dari tidak terrealisasinya secara optimal rencana penarikan dana yang telah diajukan oleh satuan kerja. Pengurangan dalam nilai IKU (indikator kinerja utama) atau KPI (*key performance indicators*) adalah salah satu akibat yang dialami oleh pihak KPPN. Karena RPD merupakan salah satu indikator kinerja utama di dalam kontrak kinerja. Kementrian Keuangan mulai tanggal 1 Januari 2010

⁷⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan, *Indikator Kinerja Pelaksanaan...*, tanggal 10 Januari 2020 jam 14.00

⁷⁸ Sri Gusti Bima Harya Teja, *Pengaruh Remunerasi dan Motivasi Kinerja terhadap Kinerja Karyawan*, Vol 19 No 2, Desember 2017, hlm 110-111

melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomer 12/KMK.01/2010 mulai menggunakan penilaian kinerja yang berbasis *balanced scorecard*.⁷⁹ *Balanced Scorecard* sendiri adalah kartu prestasi kinerja dituangkan dalam angka-angka keuangan atau biasanya disebut dengan kinerja keuangan dan dapat dijadikan bahan baku untuk membuat rencana kinerja masa depan. *Balanced* yang artinya berimbang menjelaskan bahwa kinerja organisasi harus diukur dari sudut pandang kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan.⁸⁰

Balanced Scorecard ini kemudian diterjemahkan sampai level pelaksanaan *key performance indicators*. *Key performance indicators* atau indikator kinerja utama merupakan target-target kinerja yang dibuat untuk mengukur kinerja, agar dalam setiap pekerjaannya pegawai memiliki tujuan yang ingin dicapai.⁸¹ Indikator kinerja utama ini sebenarnya sudah ada templetnya dari pusat. Sehingga untuk daerah tinggal menyesuaikan nomenklatur-nomenklatur yang perlu disesuaikan dengan bagian yang ada di daerah. Nomenklatur sendiri adalah daftar perkiraan yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan, serta memudahkan pemeriksaan dan pengawasan.⁸²

⁷⁹ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 12/KMK.01/2010

⁸⁰ Dewi Utamai, Ari Purwati, Darsono Prawironegoro, *Akuntansi Manajemen...*, hlm 315

⁸¹ Dermawan Sjahrial, Djahotman Purba, Gunawan, *Akuntansi Manajemen...*, hlm 176-181

⁸² Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik suatu Pengantar Edisi Ketiga*, (Surabaya : Penerbit Erlanga, 2010) hlm 56

Dan pengaruhnya untuk pengurangan nilai IKU untuk KPPN adalah dapat menyebabkan nilai indikator kinerja utama yang dilakukan tiap triwulan tidak dapat tercapai. Sehingga akan mempengaruhi kenaikan gret dan pemberian imbalan berupa tunjangan kinerja yang didapatkan oleh pegawai tiap tahun. Pemberian imbalan ini dikaitkan dengan ukuran kinerja yang telah dilakukan oleh pegawai.⁸³

F. Perlakuan Terhadap Satuan Kerja Yang Tidak Mengajukan Rencana Penarikan Dana

Perlakuan untuk satker yang tidak mengajukan RPD dan satker yang mengajukan RPD sebenarnya hanya terdapat sedikit perbedaan dalam pelayanannya. Perbedaan tersebut hanya terletak pada saat antrian pemrosesan Aplikasi Data Komputer oleh pihak KPPN. Pada saat ada satker yang akan mengajukan RPD maka satker tersebut akan diprioritaskan, akan tetapi satker tersebut harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong tingkat akurasi perencanaan kas, pihak KPPN dapat memberikan layanan prioritas kepada satker yang telah patuh terhadap ketentuan yang ada kaitannya dengan RPD harian. Kepatuhan yang ada kaitannya dengan RPD harian tersebut antara lain:

- a. Satker selalu mengajukan RPD harian pada saat akan mengajukan SPM yang termasuk dalam kategori transaksi besar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (tepat waktu).

⁸³ Baldric Siregar, dkk, *Akuntansi Manajemen...*, hlm 538

- b. Deviasi pada nilai SMPnya tidak lebih dari 5% dari jumlah RPD tingkat satker yang telah diajukan kepada KPPN (tepat jumlah)

Setiap bulannya KPPN melakukan perhitungan dan menentukan satker yang berhak menerima *reward* yang berupa layanan diprioritaskan. Prioritas tersebut adalah bebas dari antrian pada saat pengajuan SPM. Dan untuk satker yang tidak dapat mengajukan RPD padahal SPM yang akan diajukan lebih dari 1 Milliar maka SPM yang akan diajukan oleh para satker tersebut secara otomatis akan ditolak oleh pihak KPPN. Kecuali satker tersebut memberikan surat keterangan persetujuan bahwa pencairan SPM yang meraka ajukan akan dicairkan 5 hari kerja kedepan atau terdapat dispensasi terhadap penarikan RPD tersebut. Dispensasi adalah kelonggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan terhadap pengajuan RPD satker. Dispensasi tersebut terjadi apabila digunakan untuk membiayai kegiatan penting dan mendesak, kegiatan tersebut antara lain :

- a. Penanggulangan bencana alam
- b. Penanggulangan kerusakan sosial dan atau terorisme
- c. Operasi militer dan atau intejelen
- d. Kegiatan kepresidenan.
- e. Dan kegiatan mendesak lainnya.⁸⁴

⁸⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 197/PMK.05/2017